

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah bank adalah entitas yang biasanya didirikan dengan wewenang untuk menerima penyimpanan uang, memberikan pinjaman, dan menerbitkan instrumen keuangan yang dapat diuangkan. Bank diartikan sebagai suatu badan usaha yang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.¹ Fungsi bank sebagai perantara keuangan, atau "intermediasi", sangat penting untuk meningkatkan stabilitas nasional, kemajuan ekonomi, dan pembangunan. Oleh karena itu, bank berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Seiring berjalannya waktu, bank akhirnya menciptakan sistem perbankan berbasis syariah. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia menyediakan kondisi yang tepat bagi pendirian dan

¹ Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

pertumbuhan bank-bank yang didirikan berdasarkan hukum syariah. Sesuai definisi hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²

Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan dua jenis kategori bank syariah. Bank Umum Syariah (BUS) merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, khususnya di bidang pembayaran.³ Mereka dianggap setara dengan bank umum konvensional karena memiliki struktur hukum yang sama dengan perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah, serta dapat beroperasi sebagai valuta asing atau non devisa. Salah satu contoh bank syariah yang terdaftar di OJK adalah Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat, Bank Syariah Bukopin, dan BCA Syariah, dan lainnya.

Kesehatan sebuah bank memiliki peran krusial dalam membentuk kepercayaan di lingkungan perbankan. Kurangnya

² Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

³ Pasal 1 ayat 8 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah


kepercayaan dari nasabah, terutama terhadap bank syariah, dapat berdampak negatif pada tingkat loyalitas mereka. Hal ini dapat menjadi situasi yang merugikan bagi bank tersebut, karena pemilik dana atau nasabah memiliki kecenderungan untuk menarik investasinya dan beralih ke bank konvensional jika kepercayaan terhadap bank syariah tersebut rendah. Penelitian difokuskan pada Bank Umum Syariah karena salah satu permasalahan yang dihadapi adalah kinerja keuangan yang masih rendah, yang berarti bahwa bank syariah dianggap belum mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Manusia mempunyai beberapa kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari yang perlu dipenuhi, seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Terkadang, masyarakat menghadapi keterbatasan dana untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seiring dengan perkembangan ekonomi yang semakin pesat, perbankan syariah muncul sebagai solusi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan oleh perbankan syariah adalah melalui berbagai jenis pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah. Pembiayaan dalam perbankan syariah mencakup berbagai akad, salah satunya adalah akad dengan konsep *murabahah*. Akad yang menggunakan prinsip *murabahah* merupakan salah satu akad yang digunakan untuk pembiayaan pada perbankan syariah. Konsep ini melibatkan proses transaksi jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan bagi bank. Akad yang diterapkan dalam

mekanisme *murabahah* mirip dengan proses dalam akad jual beli. Metode pembiayaan ini merupakan favorit utama dan menjadi produk andalan di perbankan syariah Indonesia. Dibandingkan dengan transaksi keuangan lainnya, transaksi ini menonjol karena memberikan tingkat kepastian tertinggi dan potensi keuntungan terbesar.⁴

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu pilihan pendanaan yang disediakan oleh bank umum syariah. Pada tabel 1.1 berikut ini menampilkan pembiayaan *murabahah* dari tahun ke tahun pada bank umum syariah.

Grafik 1.1 Jumlah Pembiayaan *Murabahah* Pertahun 2017-2022
(Nominal dalam miliar rupiah)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

⁴ Ndaru Irawadi, Abdu Hamid, and Ulya Zikriatul, "Loyalitas Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari ' Ah Adeco Langsa," *Jurnal Investasi Islam* 4, no. 2 (2019): 166–180.

Tabel di atas menggambarkan bagaimana jumlah produk pembiayaan *murabahah* yang ditawarkan oleh Bank Umum Syariah Indonesia antara tahun 2017 hingga 2022 mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, walaupun dalam setiap bulan pertahunnya terdapat beberapa yang mengalami penurunan, tetapi mengalami kenaikan kembali di bulan selanjutnya. Dapat dilihat pada akhir tahun 2017 dengan jumlah Rp114.513.000.000.000 mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga akhir tahun 2022 sejumlah Rp183.286.000.000.000.

Dapat disimpulkan walaupun pada tahun 2020 terdapat wabah Covid-19 yang melanda dunia salah satunya Indonesia, tidak memungkiri bahwa pertumbuhan produk pembiayaan *murabahah* meningkat setiap tahunnya, walaupun mengalami penurunan pada beberapa bulan disetiap tahunnya, tapi akan meningkat kembali hingga ke tahun berikutnya. Ketika membahas keuangan dalam perbankan syariah, muncul pengaruh berbagai elemen. Aspek-aspek tersebut berdampak pada penyaluran dana bank dalam pembiayaan *murabahah*, yaitu jenis pilihan pengelolaan usaha yang mempertimbangkan pertimbangan internal dan eksternal.

Meskipun kebijakan moneter, tingkat inflasi, perubahan nilai mata uang, dan pengembangan instrumen keuangan baru merupakan

contoh pengaruh eksternal, proses pengambilan keputusan dan strategi operasional merupakan contoh faktor internal. Selain pertimbangan internal yang telah dibahas sebelumnya, terdapat faktor eksternal yang dapat mempengaruhi besarnya nilai transaksi pembiayaan *murabahah*.⁵ Variabel makroekonomi misalnya tingkat inflasi dan tingkat suku bunga Bank Indonesia (*BI Rate*). Sederhananya, inflasi adalah hasil dari kenaikan harga-harga yang bersifat umum dan stabil. Kecuali kenaikan harga menyebar ke komoditas lain, kenaikan harga satu atau dua barang tidak dianggap sebagai inflasi.⁶ Suku bunga akan naik dan daya beli masyarakat akan menurun dalam kondisi inflasi yang tinggi.


Indikator yang umum digunakan untuk menentukan tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah metrik yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana harga barang dan jasa bervariasi dari waktu ke waktu. Ringkasan tingkat kenaikan (deflasi) atau penurunan (inflasi) di seluruh kategori barang dan jasa diberikan oleh perubahan dalam IHK. IHK berfluktuasi seiring waktu untuk mencerminkan pergeseran jumlah barang dan jasa

⁵ Nu'man Afif and Slamet Haryono, "Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Di Masa Pandemi *Covid-19*," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1738

⁶ Penjelasan dari Bank Indonesia, "*Pengenalan Inflasi*" dalam www.bi.go.id diakses 30 Maret 2023

yang dikonsumsi masyarakat.⁷ Indeks Harga Sentral (IHK) diperoleh dari Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2007. Perubahan harga produk dan jasa setiap bulannya kemudian dipantau secara berkala oleh BPS. Data yang diberikan Bank Indonesia menunjukkan variasi tingkat inflasi dari tahun ke tahun.

Gambar 1.2
Grafik Inflasi 2017-2022




Sumber: Bank Indonesia (*data diolah*)

Adapun mengenai data BI *Rate* tahun 2017 sampai dengan tahun 2022:

⁷ Pengertian IHK menurut BPS, <https://www.bps.go.id>. Diakses (27 Maret 2023)

Gambar 1.3
Grafik BI Rate Tahun 2017-2022



Sumber: bps.go.id (data diolah)

Terlihat dari grafik di atas bahwa *BI Rate* dan tingkat inflasi mempunyai hubungan yang linier dan dipengaruhi satu sama lain. Kenaikan tingkat *BI Rate* merupakan tindakan pertama yang dilakukan untuk menurunkan inflasi ketika naik. Bank konvensional akan terdorong untuk menaikkan suku bunganya dengan kenaikan *BI Rate* tersebut. Sebagai lembaga keuangan, bank syariah akan mempertimbangkan dan mendasarkan besaran bagi hasil pada tingginya suku bunga yang terdapat pada bank konvensional. Selain berdampak buruk terhadap risiko usaha di sektor riil, inflasi dan tingginya suku bunga juga dapat berdampak pada sektor keuangan, termasuk pasar

modal dan perbankan. Karena eratnya hubungan dengan biaya komoditas, yang cenderung meningkat seiring dengan tingginya inflasi, bank umum syariah tetap mempertimbangkan tingkat suku bunga dan inflasi ketika menetapkan margin dalam konteks pembiayaan, seperti pembiayaan *murabahah*.

Jika dibandingkan dengan pilihan pendanaan lainnya pada perbankan syariah, pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh yang besar. Sekitar 80% dari seluruh barang pembiayaan diperkirakan merupakan produk pembiayaan *murabahah* sehingga kontribusinya sangat signifikan.⁸ Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Isnaliana, yang menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* mendominasi sekitar 70-97% dari keseluruhan pembiayaan perbankan syariah.⁹ Penelitian Anisa & Triuspitorini mengungkapkan bahwa margin pembiayaan *murabahah* juga dipengaruhi oleh inflasi.¹⁰ Ia berkesimpulan sebaliknya dari penelitian Asri, yakni margin pembiayaan *murabahah* tidak terpengaruh inflasi. Dengan demikian,

⁸ Sjahdeini, Sultan remy, *Perbankan Syariah : Produk – Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014. hal. 191

⁹ Isnaliana, “Penetapan Margin Keuntungan Murabahah: Analisis Komparatif Bank Muamalat,” *Share* 4, no. 2 (2015): 230.

¹⁰ Linda Sri Anisa and Fifi Afyanti Triuspitorini, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Finance Murabahah*, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Maps* (Manajemen Perbankan Syariah) 3, no. 1 (2019): 54 .

besar kecilnya margin pembiayaan *murabahah* tidak akan terpengaruh oleh perubahan inflasi.¹¹

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh sektor perbankan saat ini adalah risiko pembiayaan yang meningkat, yang tercermin dalam peningkatan pembiayaan bermasalah. Dalam konteks ini, jika terjadi kenaikan inflasi dan suku bunga, dapat mengakibatkan penurunan pembiayaan di sektor perbankan karena meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah. Inflasi dijelaskan sebagai dampak moneter dari despresiasi nilai mata uang komoditas. Inflasi merupakan peningkatan harga yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam konteks ini, kenaikan harga dianggap sebagai kejadian sementara, dan tidaklah tepat menyebutnya sebagai inflasi.¹²

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Inflasi Dan BI Rate Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2017-2022.”**

¹¹ A. R. Asri, “Pengaruh *Financing To Deposit Ratio (FDR)*, *Return On Asset (ROA)*, *Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (Bi Rate)*, Dan *Inflansi Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.” (2020).

¹² Sri Delasmi Jayanti, “Pengaruh Inflasi Dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah),” *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics* 2, No. 2 (2016): 88

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka teridentifikasi masalah oleh peneliti yaitu:

1. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki beragam kebutuhan, termasuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Terkadang, masyarakat mengalami keterbatasan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama dengan adanya kebutuhan yang dapat diprediksi atau yang tiba-tiba muncul yang memerlukan pendanaan.
2. Ketika tingkat inflasi meningkat, langkah selanjutnya adalah menaikkan *BI Rate* untuk mengendalikan laju inflasi. Kenaikan *BI Rate* tersebut juga akan mendorong bank konvensional untuk menaikkan suku bunga mereka. Mengingat keduanya bergerak di industri perbankan, maka bank syariah tentu akan menjadikan tingginya suku bunga di bank konvensional sebagai patokan dalam menentukan besaran keuntungan yang akan dibagikan.
3. Pembiayaan *murabahah* terus meningkat di sepanjang tahun 2017-2022. Meskipun pada pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan, tetapi pada segi pertumbuhan pembiayaan sempat

mengalami penurunan disetiap bulan pertahunnya, tetapi akan meningkat kembali hingga ke tahun berikutnya.

4. Inflasi sepanjang tahun 2017-2022 dalam kondisi berfluktuatif, namun cenderung menurun. Dengan inflasi yang rendah akan berkontribusi positif terhadap ekonomi negara secara keseluruhan. Secara umum, harga pangan biasanya menjadi kontributor utama terhadap tingkat inflasi. Dengan tingkat inflasi yang rendah, prospek ekonomi menjadi lebih positif, dan investor di pasar saham dapat memiliki harapan pertumbuhan yang lebih baik. Namun, jika perbedaan antara peningkatan kesejahteraan akibat pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari penurunan daya beli akibat inflasi, dapat dipastikan bahwa secara keseluruhan tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun.
5. *BI Rate* sepanjang tahun 2017-2022 dalam kondisi berfluktuatif, mengalami kenaikan lalu penurunan kembali. Kenaikan suku bunga di akibatkan adanya kenaikan suku bungan acuan *The Fed* pada bank sentral.

C. Batasan Masalah

Dengan merujuk kepada konteks dan identifikasi masalah yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti menetapkan beberapa batasan masalah untuk memastikan bahwa pembahasan dalam penelitian dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pengaruh *BI Rate* dan Inflasi terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah tahun 2017 hingga 2022.

D. Rumusan Masalah

Mengingat informasi latar belakang yang diberikan di atas, penting untuk mengembangkan pernyataan masalah yang tepat yang akan berfungsi sebagai panduan untuk pembahasan lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah sebagai berikut berdasarkan latar belakang masalah yang telah diberikan sebelumnya:

1. Bagaimana Inflasi dan *BI Rate* secara parsial berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah 2017-2022?
2. Bagaimana *BI Rate* dan Inflasi berpengaruh secara simulatan terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah 2017-2022?

E. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu:

1. Ingin menganalisis bagaimana tingkat Inflasi dan *BI Rate* secara parsial mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah tahun 2017 hingga tahun 2022.
2. Ingin menganalisis bagaimana tingkat Inflasi dan *BI Rate* (suku bunga) secara simultan mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah 2017-2022.

F. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu berbentuk teoritis dan berbentuk praktis:

1. Manfaat Teoritis

Ini adalah bentuk pembelajaran di mana penulis berusaha untuk menganalisis laporan keuangan, dengan tujuan mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan. Fokus analisis ini adalah pada inflasi dan *BI Rate* (suku bunga), serta bagaimana keduanya mempengaruhi pembiayaan *murabahah* di bank umum syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi

Harapannya, temuan dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai kontribusi dan sumber informasi bagi lembaga-lembaga terkait dengan Bank Umum Syariah dalam mengevaluasi pembiayaan *murabahah*, terutama dalam menghadapi dampak inflasi dan *BI Rate*.

b. Bagi Akademik

Sebagai referensi bagi kajian-kajian yang akan datang mengenai dampak *BI Rate* dan Inflasi terhadap Pembiayaan *Murabahah* Bank Umum Syariah, serta untuk kepentingan akademis di berbagai kampus yang berkaitan dengan dokumentasi ilmiah.

c. Untuk Penelitian yang akan Datang

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, khususnya yang berkaitan dengan industri perbankan, khususnya mengenai pengaruh *BI Rate* dan Inflasi terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank umum Syariah. Selain itu, diharapkan menjadi sumber referensi bagi penelitian-penelitian sejenis. Melalui temuan ini, diharapkan dapat meningkatkan

kualitas penelitian secara keseluruhan, memberikan manfaat yang lebih besar, dan menjadi acuan bagi pihak yang memerlukan informasi terkait.

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, penulisan skripsi ini akan terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab akan mencakup beberapa sub-bab. Sistematika pemaparan pada setiap bab penelitian dapat dilihat pada daftar dibawah ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengulas latar belakang penelitian mengenai hubungan Inflasi dan *BI Rate* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah dalam rentang waktu 2017-2022. Selain itu, bab ini mencakup identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bagian ini, akan membahas kajian literatur, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian yang melibatkan pemahaman terhadap teori-teori serta penelitian relevan tentang pembiayaan *murabahah*, inflasi, dan *BI Rate*.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memaparkan mengenai teknik analisis yang digunakan dalam penelitian, data yang digunakan, dan sumber data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, akan dijabarkan hasil dan pembahasan dari penelitian, termasuk gambaran data, penyajian data, analisis data, dan pembahasan yang sesuai dengan kerangka penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini, akan dijabarkan hasil dan pembahasan dari penelitian, termasuk gambaran data, penyajian data, analisis data, dan pembahasan yang sesuai dengan kerangka penelitian. Selanjutnya, bab ini juga akan mencakup kesimpulan dari temuan yang telah diuji dan direview, beserta rekomendasi dan referensi yang dapat diberikan kepada pihak terkait. Penutup dari skripsi ini mencakup bagian daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.